

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Indonesia merupakan negara yang sedang berkembang, dimana Indonesia adalah negara terpadat nomor empat di dunia dengan jumlah total populasi sekitar 255 juta penduduk didalamnya.<sup>1</sup> Akibat padatnya jumlah penduduk di Indonesia membuat sulitnya untuk mencari pekerjaan dikarenakan jumlah penduduk dengan jumlah lapangan pekerjaan tidak sebanding. Sulitnya mencari pekerjaan di Indonesia menjadi salah satu masalah sosial yang sangat kompleks, sehingga menjadi problematika sosial.

Kebutuhan ekonomi dan kebutuhan hidup yang harus dan mutlak terpenuhi menjadi alasan masyarakat kalangan menengah bawah untuk menghalalkan segala cara demi mendapatkan pekerjaan dan menghasilkan uang, apalagi jika tergiur dengan gaya hidup jaman sekarang, akan tidak ada habisnya. Dengan menghalalkan segala cara tidak hanya bagi pria saja, begitupun juga perempuan. Khusus bagi para perempuan, peluang dan kesempatan kerja masih sangat terbatas. Apalagi dengan pendidikan yang rendah. Sebuah perusahaan atau lapangan pekerjaan akan sulit untuk menerima pekerja yang berpendidikan rendah. Salah satu pilihan mudah bagi perempuan dengan tidak memiliki keterampilan dan pendidikan rendah adalah dengan masuk ke dunia prostitusi dengan menjadi seorang Pekerja Seks Komersial (PSK).

---

<sup>1</sup> <http://www.indonesia-investments.com/id/budaya/penduduk/item67>. Di akses pada tanggal 27 Oktober 2016

Prostitusi merupakan tempat orang yang menjual dirinya sebagai pelacur.<sup>2</sup> Pelacuran sering disebut sebagai prostitusi (dari bahasa latin *Prostituere* atau *Prostauree*) misalnya berarti membiarkan diri untuk berbuat zina, melakukan persundalan, pencabulan, dan pergendakan.<sup>3</sup> Keberadaan prostitusi tidak pernah selesai dikupas, apalagi dihapuskan. Meskipun demikian, setidaknya dunia prostitusi bisa mengungkapkan banyak hal tentang sisi gelap kehidupan manusia, tidak hanya menyangkut hubungan kelamin dan mereka yang terlibat didalamnya, tetapi juga pihak yang ikut menikmati dan mengambil keuntungan dari keberadaan pelacuran, misalnya saja pelaku yang ikut dalam mempermudah terjadinya perbuatan cabul.<sup>4</sup>

Kegiatan pelaku yang mempermudah terjadinya perbuatan cabul salah satunya adalah dengan menjual atau memperdagangkan pelacur itu sendiri, didalam kamus besar bahasa Indonesia terdapat istilah untuk seseorang yang mempermudah terjadinya perbuatan cabul tersebut yang merujuk kepada kata Mucikari adalah induk semang bagi perempuan lacur atau germo. Namun pemahaman masyarakat secara luas adalah orang yang berperan sebagai pengasuh, perantara, dan "pemilik" pekerja seks komersial (PSK).<sup>5</sup> Dalam kebanyakan bisnis seks, khususnya yang bersifat massal, pekerja seks biasanya tidak berhubungan langsung dengan pengguna jasa. Mucikari berperan sebagai penghubung kedua pihak ini dan akan mendapat komisi dari penerimaan PSK

---

<sup>2</sup> Koentjoro, Kamus Besar Bahasa Indonesia, online

<sup>3</sup> Soedjono D, *Pelacuran Ditinjau dari Segi Hukum dan Kenyataan dalam Masyarakat*, Bandung, PT. Karya Nusantara, 1997, hlm. 17

<sup>4</sup> Wahyu Adi Prasetyo, *Jaringan Sosial Prostitusi Peran dan Fungsi Mucikari Di Lokalisasi Sanggrahan Tretes*, Universitas Airlangga

<sup>5</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia Online

yang persentasenya dibagi berdasarkan perjanjian. Perbuatan mempermudah terjadinya perbuatan cabul biasanya amat dominan dalam mengatur hubungan ini, karena banyak PSK yang "berhutang budi" kepadanya. Banyak PSK yang diangkat dari kemiskinan olehnya, walaupun kerap terjadi eksploitasi olehnya kepada "anak asuh" nya. Seperti ini pula orang yang membantu mempermudah perbuatan cabul dalam dunia prostitusi, mereka sebagai penghubung antara pekerja seks komersial dengan mereka lelaki hidung belang.<sup>6</sup>

Sangat jelas bahwa pekerjaan pekerja seks komersial dan juga orang yang membantu mempermudah terjadinya perbuatan cabul bertentangan dengan norma yang ada dalam masyarakat serta dilarang. Peran orang yang mempermudah perbuatan cabul dengan menjual atau menawarkan ini sangatlah dominan dalam mengatur hubungan antara pekerja seks komersial dengan pengguna jasa, karena banyak pekerja seks komersial yang merasa berhutang budi kepadanya, banyak PSK yang diangkat dari kemiskinan, walaupun dapat terjadi eksploitasi kepada pelacur asuhannya. Sudah jelas bahwa perbuatan Prostitusi, khususnya orang yang membantu mempermudah terjadinya perbuatan cabul tersebut adalah dilarang, karena bertentangan dengan norma masyarakat dan dianggap sebagai kejahatan. Adapun dasar hukum yang umum dijadikan pedoman dalam menjerat perbuatan tersebut yaitu didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada Pasal 506 yang berbunyi :

---

<sup>6</sup> <http://www.deskripsi.com/p/pengguna>. diunduh pada hari kamis 10 November 2016.

*“Barangsiapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya sebagai pencaharian, diancam dengan pidana kurungan paling lama satu tahun”<sup>7</sup>*

Adapun undang-undang khusus yang juga mengatur soal perbuatan orang yang mempermudah perbuatan cabul, diantaranya adalah Undang-undang Umum yaitu KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana), dan Undang-undang khusus diantaranya adalah Undang-undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dengan adanya lebih dari satu aturan yang mengatur tentang tindakan seseorang yang mempermudah terjadinya perbuatan cabul, perlu digunakan aturan pada Pasal 63 KUHP mengenai perbarengan tindak pidana. Kemudian juga perlu asas-asas yang dipergunakan yaitu *Asas lex specialis derogate le generali* yang berarti apabila terdapat undang- undang khusus maka aturan yang umum dikesampingkan.

Di Indonesia selain adanya aturan hukum yang tertulis juga terdapat aturan hukum kebiasaan yaitu aturan hukum adat, yaitu pembagian hukum pidana berdasarkan bentuk atau wadahnya, yaitu hukum pidana tertulis yang meliputi undang-undang, dan hukum pidana tidak tertulis atau yang disebut hukum adat. Yang mana hukum Hukum adat yang beraneka ragam di Indonesia yang masih diakui dan berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Pancasila. Hukum adat pada umumnya tidak tertulis. Menurut Wirjono, tidak ada hukum adat kebiasaan

---

<sup>7</sup> Pasal 506 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

(*gewoonterecht*) dalam rangkaian hukum pidana. Ini resminya menurut Pasal 1 KUHP, tetapi sekiranya di desa-desa daerah pedalaman di Indonesia ada sisa-sisa dari peraturan kepidanaan yang berdasar atas kebiasaan dan yang secara konkrit, mungkin sekali hal ini berpengaruh dalam menafsirkan pasal-pasal dari KUHP. Berpedoman pada Pasal 5 ayat 3 b Undang-undang No. 1 Drt Tahun 1951, ternyata masih dibuka jalan untuk memberlakukan delik adat, walaupun dalam arti yang terbatas.<sup>8</sup>

Dari uraian di atas mengenai tindakan orang yang mempermudah terjadinya perbuatan cabul, maka penulis tertarik untuk melakukan penulisan skripsi yang berjudul **“Ketentuan Hukum yang Diterapkan Terhadap Tindakan Seseorang yang Mempermudah Terjadinya Perbuatan Cabul”**. Khususnya dalam hukum pidana tertulis dan tidak tertulis.

## **1.2.Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijabarkan maka diambil rumusan masalah sebagai berikut:

Aturan apakah yang dapat menjerat tindakan seseorang yang mempermudah terjadinya perbuatan cabul terkait dengan Pasal 63 KUHP mengenai perbarengan ?

## **1.3.Tujuan Penulisan**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui lebih dalam mengenai aturan hukum untuk tindakan seseorang yang mempermudah terjadinya perbuatan cabul terkait dengan

---

<sup>8</sup> E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta, Alumni AHM- PTHM, 1982. hlm. 17-19

pasal 63 KUHP mengenai perbarengan, dengan menelaah undang – undang yang mengatur tentang perbuatan tersebut, serta penyelesaian kasus dengan cara non penal atau penyelesaian secara adat.

#### **1.4.Kegunaan**

##### **1.4.1. Kegunaan Teoritis**

Kegunaan Teoritis dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan tentang hukum terutama bagian hukum pidana
- b. Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai refrensi karya ilmiah serta bahan masukan bagi peneliti sejenis dimasa yang akan datang.

##### **1.4.2. Kegunaan Praktis**

Kegunaan praktis yang diperoleh dari penulisan skripsi ini adalah agar bisa memberikan sumbangsih dan pemikiran bagi para praktisi hukum dan para penegak hukum mengenai ketentuan pidana yang dikenakan dalam tindakan mempermudah perbuatan cabul. Sehingga pemerintah sebagai penegak hukum dan para praktisis hukum dengan adanya penelitian ini bisa mendapatkan arahan, pemahaman, pandangan, penemuan baru dan kesadaran baru terhadap hal tersebut, serta memberikan wawasan yang mendalam terhadap pemahaman masyarakat mengenai tindakan seseorang yang mempermudah terjadinya perbuatan cabul, dan ketentuan hukum yang diterapkan.

### 1.5. Keaslian

Setelah dilakukan penelusuran melalui pencarian di internet maka penulisan skripsi dengan tema Prostitusi dan Perdagangan Orang seperti ini sudah ada sebelumnya, tetapi dalam penulisan skripsi ini terdapat perbedaan dengan penulisan skripsi yang lain. Skripsi tersebut ditulis oleh saudara Ismail Ginting dan Fajrul Falah.

Ismail Ginting adalah mahasiswa dari Universitas Sumatera Utara, Medan. Dalam perumusan masalahnya saudara Ismail Ginting membahas tentang sebab-sebab terjadinya tindak pidana perdagangan orang dilihat dari perspektif kriminologi, dan kemudian mengenai kebijakan pemerintah dalam mencegah dan menanggulangi tindak pidana perdagangan orang (*Human Trafficking*). Jadi, disana membahas tentang perdagangan manusia secara keseluruhan atau *universal*, yang kemudian ditinjau dari perspektif kriminologi. Untuk metode penulisan dari saudara Ismail Ginting adalah jenis penelitian hukum normatif yaitu dengan meneliti bahan-bahan kepustakaan.

Kedua adalah skripsi dari saudara Fajrul Falah dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2011 yang berjudul Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam (analisis putusan No. 1905/PID.B/2009/PN.TNG) , Skripsi tersebut telah mengkaji bagaimana tindak pidana perdagangan orang dilihat dari sudut pandang hukum positif dan hukum islam. Terdapat 3 rumusan masalah dari skripsi tersebut yaitu apa yang dimaksud dengan tindak pidana perdagangan menurut hukum positif dan hukum islam, bagaimana pandangan hukum positif dan hukum islam mengenai

putusan PN Tangerang, dan yang ketiga adalah bagaimana putusan PN Tangerang No. 1905/PID.B/2009/PN.TNG Mengenai perdagangan orang. Skripsi tersebut menggunakan metode penelitian hukum normatif.

Yang menjadi Pembeda dari penulisan skripsi ini adalah membahas tentang aturan yang dikenakan terhadap tindakan seseorang yang mempermudah terjadinya perbuatan cabul, yaitu dengan rumusan masalah “Aturan apakah yang dapat menjerat tindakan seseorang yang mempermudah terjadinya perbuatan cabul terkait dengan Pasal 63 KUHP mengenai perbarengan?” yang mana peran pembantu ini mempunyai peran yang aktif dalam dunia prostitusi. Banyak aturan hukum yang mengatur tentang tindakan seseorang yang mempermudah terjadinya perbuatan cabul ini hanya saja dalam bentuk-bentuk yang berbeda. Dan Penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yaitu mengkaji dalam Perundang-undangan.

## **1.6. Metode Penelitian**

### **1.6.1 Jenis Penelitian**

Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah menggunakan jenis penelitian hukum normatif, yang merupakan suatu prosedur dan cara penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari segi normatifnya.<sup>9</sup> Peneliti mengharapkan menemukan kebenaran berdasarkan logika hukum dari segi normatif mengenai ketentuan hukum yang dikenakan dalam tindakan seseorang yang mempermudah terjadinya perbuatan cabul.

---

<sup>9</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Persada Group, 2005, hlm 35.

### 1.6.2 Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah metode pendekatan undang-undang (*Statute Approach*), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.<sup>10</sup>

Bagi penelitian untuk kegiatan praktis, pendekatan undang-undang ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya, atau undang-undang dengan Undang-Undang Dasar, atau antara regulasi dan undang-undang. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argument untuk memecahkan isu yang dihadapi.<sup>11</sup>

### 1.6.3 Bahan Hukum

Untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya, diperlukan sumber-sumber penelitian. Sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder<sup>12</sup>, sehingga yang digunakan penulis dalam hal ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Adapun penjelasan dari kedua bahan tersebut ialah :

#### 1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer

---

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm.93

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm.94

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm 141.

terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.<sup>13</sup>

Berikut ini merupakan bahan hukum primer yaitu:

- a. Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP)
- b. Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
- c. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- d. Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

## 2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi.<sup>14</sup> Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, artikel, internet, dan sumber lainnya yang ada relevansinya dengan perbuatan mucikari yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana perdagangan orang.

### 1.6.4 Analisis Bahan Hukum

Bahan Hukum yang berkaitan dengan analisis menggunakan bahan hukum analisis induktif. Analisis induktif menjelaskan dari hal yang khusus ke hal yang umum dengan menelaah peraturan perundang-

---

<sup>13</sup> *Ibid.*

<sup>14</sup> *Ibid.*

undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diangkat.<sup>15</sup>

Dengan analisis induktif diharapkan dapat memecahkan permasalahan yang akan diangkat dalam pembahasan dengan bahan hukum yang ada. Khususnya mengenai perbuatan mucikari dan tindak pidana perdagangan orang.

---

<sup>15</sup> Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, 2013, hlm.393